

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Rabiah Al Adawiah

Abstrak

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.

Kata Kunci: kekerasan, kekerasan anak, dan budaya

Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum cukup pengalaman untuk menelaah semua informasi yang ada. Itulah sebabnya, Anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai “guru” justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya.

Hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa, hingga kekekerasan mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita, termasuk pada anak-anak. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam siaran persnya, Kamis 23 Juli 2015, bahwa berdasarkan hasil kajian I2 dalam kurun waktu 1 Juli 2014 hingga 22 Juli 2015 sebanyak 343 media di Indonesia memberitakan terpuruknya nasib anak, mulai dari bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita. Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹

Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis karena seiring dengan pemberlakuan UU yang baru hasil perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 justru kasus dan pemberitaan mengenai kekerasan anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun, baik oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2010 hingga 2014) sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.²

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian.³ Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.⁴ Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang

¹ R. Ratna Purnama "Nasib Anak Indonesia masih Terpuruk" SindoNews.Com, Jum'at, 24 Juli 2015

² Diungkapkan oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Lihat <http://www.antaranews.com>, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia," Kamis, 23 Oktober 2014.

³ Chris Goddard, *Child abuse and child protection* (Melbourne:Churchill Livingstone, 1996), 29

⁴ UNICEF, *Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia : Hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan nasional* (Jakarta: UNICEF, 2005)

disengaja yang melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak-pihak lain.

Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional memperlihatkan tidak hanya satu bentuk/kategori kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, tetapi hampir semua bentuk/kategori kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan membawa banyak dampak, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi, dan kognitif selama hidupnya, kesehatan mental (depresi, halusinasi, dan lain-lain), serta perilaku beresiko kesehatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual yang lebih dini datangnya.⁵ Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan.

Menurut Stephens dalam Sularto, anak-anak tidak hanya berada dalam risiko, tetapi mereka sendiri merupakan risiko.⁶ Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi dan bisa bertahan hidup. Akibatnya, anak-anak pun menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2014 Komnas Anak (30 Desember 2014), kasus anak yang berhadapan dengan hukum naik, 10% dari tahun 2013 menjadi 26% di tahun 2014. Pelaku kekerasan itu adalah anak-anak dengan rentang usia 6 sampai 14 tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak memprediksi kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kasus kekerasan sesuai yang pelakunya adalah anak-anak. Hal itu dapat terjadi apabila pemerintah, masyarakat dan keluarga tak melakukan tindakan pencegahan serta penanganan. Kalau dibiarkan, prediksi tingkat kekerasan dengan pelaku anak-anak pada tahun 2015 akan naik 12 - 18%, yang berarti dapat mencapai 38% kasus kekerasan dengan pelaku anak.

⁵ UNICEF, Hak-Hak Anak: Laporan Pakar Independen untuk Studi mengenai Kekerasan Terhadap Anak PBB. Jakarta: UNICEF, 2005)

⁶ Sularto, (ed)., *Seandainya aku bukan anakmu-potret kehidupan anak Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003)

Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami-istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.⁷

Hal serupa dikemukakan pula oleh Manalu bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri (dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan).⁸ Faktor orangtua antara lain: kurangnya pemahaman akan perkembangan, pola asuh, dan mendidik anak, orangtua (misalnya bapak) dalam penyalahgunaan obat dan alkohol yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, anak yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah), hubungan orangtua yang tidak harmonis dan ekonomi rendah. Sedangkan, faktor dari anak antara lain: tingkah laku anak akibat penyakit kronis (maag kronis), misalnya mengamuk jika terlambat diberi makan, tidak memenuhi keinginan orangtua, misalnya membantu berjualan, membantu mengurus rumah, dan lain-lain.

Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penyebab lain terjadinya kekerasan adalah kekerasan secara sosial diterima di masyarakat. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah.⁹ Selain itu, keadaan anak dalam usianya yang muda dan tak berdaya mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan lain-lain .

⁷ Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak* (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199),41.

⁸ Sonniaty Natalya Manalu, Tesis-2006. Dampak secara fisik, psikis, dan sosial pada anak yang mengalami child abuse (Studi kasus terhadap dua anak yang mengalami child abuse setelah ditangani oleh yayasan sahabat peduli). Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 150-155

⁹ Rifah,Zainani "Potret Buram Anak Indonesia", Tempo, 24 Juli 2007.

Menurut Rakhmat anak-anak dalam hirarki sosial berada pada anak tangga terbawah yang tidak punya hak apapun, dan orang dewasa dapat melakukan apa pun kepada anak-anak, seperti guru menyuruh murid (menghukum) berlari telanjang, makan rumput, *push up* atau *sit up* sebanyak-banyaknya, orangtua dapat menyiram anaknya dengan air panas, minyak goreng panas bahkan membunuh mereka.

Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak menurut rumusan Suharto dan Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional:¹⁰

Pertama, Kekerasan Fisik (*physical abuse*) adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti cubitan, ikat pinggang, rotan, kayu, dan lain-lain. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

Kedua, Kekerasan Psikis (*mental abuse*) adalah kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Nugroho memakai istilah yang dikemukakan Moore untuk kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan tindakan orangtua yang secara khusus mengganggu pertumbuhan jiwa anak, seperti pertengkaran dan penganiayaan pasangan hidup (ayah atau ibu si anak) atau penghinaan/caci maki yang sering dilakukan terhadap anak. Terkait dengan kekerasan emosional, Lawson memisahkan kekerasan emosional dengan kekerasan verbal (*verbal abuse*). Kekerasan Verbal menurut Lawson adalah kekerasan dengan menggunakan verbal, seperti bodoh, cerewet, kurang ajar, menyebalkan, dan lain-lain.

Ketiga, Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui

¹⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005)

kata-kata, sentuhan, gambar seksual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Keempat, Kekerasan Sosial (*social abuse*) mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Menurut Karyanto, eksploitasi tampil dalam dua bentuk, yaitu: 1) tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam satu relasi sosial dan 2) tindakan pemanfaatan. Tindakan penghisapan seperti orangtua sering memposisikan keberadaan anak sebagai aset ekonomi keluarga, seperti disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lain.¹¹

Adapun tindakan pemanfaatan dapat disaksikan dari eksploitasi yang dapat dijumpai di tengah keluarga yang kaya atau mapan. Dalam hal ini, eksploitasi tidak bertujuan ekonomis, tetapi lebih pada prestise, gengsi, status keluarga atau orangtua. Anak dimanfaatkan sebagai obyek milik, boneka cantik yang bisa didandani menurut keinginan orangtua. Sedangkan penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak, seperti anak dikucilkan, tidak diberikan pendidikan, dan perawatan kesehatan yang layak.

Kelima, Kekerasan yang diakibatkan Tradisi atau Adat, seperti dipaksa kawin pada usia muda bagi anak-anak perempuan, ditunangkan, dan dipotong jari-jari jika ada keluarga yang meninggal.

Galtung dalam *Annual Lobby Draft Position Paper*-YPHA membagi tipologi/bentuk kekerasan menjadi tiga, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya adalah kekerasan struktural, berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain. Kekerasan langsung mewujudkan dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, dan penyiksaan. Kekerasan langsung dapat dilihat pada penganiayaan

¹¹ Ibe Karyanto, "Korban Kekerasan Sistematis". Dalam Suranto (Ed.). *Jurnalisme anak pinggiran* (Jakarta: Pokja Anak Pinggiran, 1999), 22.

atau pemukulan pada anak-anak oleh orang dewasa ataupun oleh anak-anak itu sendiri.

Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Contoh kekerasan struktur dapat dilihat pada kekerasan yang dilakukan oleh petugas ketentraman dan ketertiban (*trantib*) dan satuan polisi pamong praja (*satpol PP*) berupa pemukulan, penindasan, dan lain-lain dalam setiap razia "*street cleansing*" terhadap anak-anak jalanan dengan alasan penegakan ketertiban umum. Lebih dari itu, kekerasan kultural terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, dan ketidaktoleranan.

Jenis-jenis Kekerasan yang Terjadi pada Anak

Ada beragam jenis kekerasan yang terjadi pada anak menurut UNICEF antara lain: *Pertama*, Di rumah, jenis kekerasan fisik mencakup; dipukul, dilempar, dijatak, dicubit, dijambak, ditampar, dijewer, ditendang, dicambuk, diikat, disiram air/air panas, didorong, dibanting, dikurung di kamar mandi. Jenis kekerasan seksual meliputi; diperkosa, diraba (paha, payudara), disodomi, dihamili. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; dimarahi, dicaci maki, dihina, diusir, dicemooh, dibentak, diancam, dipaksa, diomelin, dibenci, dilecehkan.

Kedua, Di sekolah, jenis kekerasan fisik meliputi; dipukul, ditampar, dijewer, dicubit, ditendang, dilempar penghapus/kapur/sapu/buku, disuruh berdiri, dibotak kepala, disuruh lari, disuruh pompa air, dicekik, *push up*, dijemu, dijatak, membersihkan toilet, menyapu keliling sekolah, digiling tangan dengan pensil/pena, ditarik alis mata. Jenis kekerasan seksual mencakup; diperkosa, dicium, dicubit alat kelamin, dicolek. Jenis kekerasan psikis/emosional meliputi; dimaki, dihina, dimarahi, diancam, dikata-katai, dibentak, dilecehkan, digertak, disumpahi.

Ketiga, Di jalanan, jenis kekerasan fisik terdiri dari; dipukul, ditampar, ditendang, ditarik rambut, dicubit, dijewer, didorong, baju ditarik, dirampas, dipalak, dilempar dengan batu, dijatak, ditusuk. Jenis kekerasan seksual mencakup; diperkosa, mau diperkosa, disodomi, dicium paksa. Jenis kekerasan psikis/emosional yaitu; dimarahi, dimaki, dilecehkan, diancam, dihadang, diusir, disumpahi, diejek, dipaksa mabuk.

Keempat, Di institusi, jenis kekerasan fisik meliputi; dipukul, dikurung, dilempar kayu, dikejar-kejar, disundut rokok, ditendang,

dijepit kursi. Jenis kekerasan seksual terdiri dari; disodomi, diperkosa, dicitum paksa, dilecehkan. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; dimarahi, dicemooh, dihina, diancam, dibentak.

Kelima, Di masyarakat, jenis kekerasan fisik yaitu; dipukul, ditampar, dijitak, dijewer, dicubit, dicolok mata. Jenis kekerasan seksual meliputi; dipegang-pegang, disodomi, diperkosa. Jenis kekerasan psikis/emosional mencakup; diejek, dikucilkan, dimarahi, dihina, dibentak, diancam, disakiti perasaan, ditipu, dipalak, diusir, kawin paksa.

Keenam, Di wilayah konflik/perang, jenis kekerasan fisik mencakup; dipukul, dilempar dengan batu, ditendang, dijambak, ditinju, diculik, dikurung dalam kamar, dicebur ke kolam pada malam hari. Jenis kekerasan seksual meliputi; pelecehan seksual dan pemerkosaan. Jenis kekerasan psikis terdiri dari; ditodong senjata di kepala, diancam, dibentak, dimarahi.

Ruang Lingkup/Lokus dan Pelaku Terjadinya Kekerasan

Menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional, ruang lingkup atau lokus terjadinya kekerasan meliputi: 1) Rumah dan sekitarnya; 2) Sekolah dan taman bermain; 3) Kantor polisi, rumah tahanan, dan penjara; 3) Jalanan, halte bis, terminal bis, dan kendaraan umum; 4) Tempat pariwisata, tepi pantai, dan daerah sepi; 5) Wilayah konflik/perang.

Lokus atau tempat terjadinya kekerasan anak tidak hanya di ruang privat (domestik), melainkan juga terjadi di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru. Menurut data Komnas PA, sebanyak 92% pelaku kekerasan dilakukan oleh orang terdekat (orangtua, guru, kepala sekolah, kakak, nenek, kakek, dan lain-lain).

Contoh beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang menyita perhatian publik di tahun 2015 ini antara lain, penganiayaan yang merenggut nyawa gadis cilik Engeline di Bali, penelantaran 5 anak oleh orangtuanya di Cibubur, dan pelecehan seksual beberapa siswa di Jakarta Barat oleh guru mereka. Tindak kekerasan umumnya terjadi di lingkungan rumah dan sekolah. Padahal, dua area itu merupakan pusat kegiatan dan hidup anak sebelum ia mampu melangkah ke dunia luas. Kasus

tersebut menurut Rustika (23 Juli 2015) merupakan puncak gunung es dari permasalahan penelantaran anak sebab berdasarkan data dari Kemensos masih ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di ranah keluarga yang dilakukan oleh orangtua seakan mendapat legalitas atau permakluman dari anak. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan anak-anak dari Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional, dimana ada kecenderungan dari anak-anak yang membenarkan bahwa jika bersalah, mereka pantas dihukum. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak dampingan Yayasan Sahabat Anak yang menerima dan memaklumi ketika mereka mengalami kekerasan (fisik dan verbal) yang dilakukan oleh orang tua mereka. Bagi mereka, kekerasan yang mereka terima adalah hal yang wajar dilakukan oleh orangtua mereka karena ulah mereka yang malas membantu orangtua, malas belajar, nakal, dan lain-lain.¹²

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di ruang publik misalnya di lingkungan sekolah, baik di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah khusus, seperti pesantren. Kekerasan tersebut dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti dilempar dengan kapur dan penghapus papan tulis, dipukul tangan dengan mistar besi panjang, disuruh *push up*, dijemur di lapangan upacara, dan lain-lain sering dialami oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Dan atas nama disiplin, guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Karena, dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan sebagai mekanismenya, justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik.

Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di sekolah, tampaknya juga mendapat legalitas atau permakluman dari anak-anak. Mereka mengakui bahwa kekerasan terjadi karena kelakuan mereka, untuk itu mereka pantas mendapatkan hukuman. Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki kepada murid perempuan, demikian pula guru terhadap murid perempuan. Disiplin melalui hukuman fisik dan mempermalukan, menakut-nakuti/menggertak, dan

¹² Rabiah Al Adawiah. Tesis-2008. Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

pelecehan seksual sering dipandang sebagai normal, terutama ketika tidak ada akibat yang kasat mata dan cedera fisik yang berlangsung lama.

Diseminasi kekerasan sebagai upaya pencegahan/prevensi

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya pencegahan atau pencegahan.

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari defenisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.

Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: *home visit*, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:

Pertama, Primary prevention. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga

sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.

Pada tingkat sekolah menengah, para peserta didik mulai ditumbuhkan kesadarannya akan rasa tanggung jawab sebagai calon orang tua. Pada tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat, sasaran dari program prevensi ditujukan tidak hanya kepada keluarga-keluarga berpengalaman, tetapi juga keluarga muda. Banyak ahli berpendapat bahwa metode prevensi primer harus juga ditujukan untuk mengurangi kondisi miskin pada masyarakat. Disamping mengurangi tingkat kemiskinan, juga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta mengurangi tekanan hidup. Program prevensi lebih memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

Kedua, *Secondary prevention*. Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/*low self esteem*, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan Prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak. Para ahli mencoba melakukan upaya atau prevensi. Metode prevensi tidak hanya ditujukan kepada keluarga saja tetapi juga masyarakat pada umumnya. Beberapa ahli menyebut suatu metode prevensi yang ideal adalah melalui peningkatan daya ketahanan keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: Ketaqwaan beragama, Menanamkan cinta kasih, Penghayatan reproduksi, Pengayoman dan memberikan rasa damai, aman dan bahagia, Memberi pendidikan dan tempat sosialisasi, Tempat yang aman dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

Ketiga, *Tertiary Prevention*. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan *treatment*, yaitu suatu kondisi dimana kasus-kasus perlakuan salah (*child abuse*) dan pengabaian anak (*child neglected*) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang

ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/*child abuse*. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.

Tolok ukur penting dalam prevensi tertier adalah bahwa pola pembinaan harus ditujukan kepada upaya memutuskan mata rantai terjadinya alih generasi sifat-sifat perlakuan salah dan pengabaian anak yang berkelanjutan. Program pembinaan pada tingkat ini dapat dilakukan melalui: psikoterapi individu, terapi kelompok untuk para orang tua, terapi pola bermain bagi anak-anak, kunjungan kesehatan, pendidikan bagi ibu rumah tangga, bantuan kepada anak-anak yang menjalani kritis, fasilitas hunian, dan sebagainya.

Diseminasi (*Dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan *workshop*, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal. Metode pendekatan pada sasaran diseminasi ada dua; 1) Pendekatan kelompok (instansi pemerintah pusat dan daerah serta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok profesi, LSM, ormas, toga, dan tokoh adat), 2) Pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik.

Sedangkan, metode penyampaian materi diseminasi ada empat, yaitu ceramah, tanya jawab/dialog, mendongeng, dan simulasi. Selain itu, dapat menggunakan perangkat sosialisasi seperti; buku-buku, stiker, poster, *leaflet*, dan majalah, yang berisi tentang kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.

Perubahan Perilaku Pola Asuh dan Didik Anak yang Diharapkan

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain,

diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Merubah pengetahuan/kognisi seseorang hanya memerlukan waktu yang singkat. Persoalan akan muncul ketika perubahan yang diinginkan masuk pada tataran perubahan sikap/afeksi dan psikomotorik/perilaku. Umumnya masyarakat membutuhkan proses/waktu yang panjang ketika akan merubah perilaku lama (melakukan kekerasan terhadap anak) ke perilaku baru (tanpa kekerasan). Hal ini dapat dimengerti, mengingat pola asuh dan mendidik anak dengan kekerasan sudah menjadi budaya pada sebahagian masyarakat. Disamping itu, nilai yang ada pada sebahagian masyarakat tentang "suatu keberhasilan dihasilkan dari suatu kekerasan" dan kekerasan secara sosial diterima di masyarakat semakin mengkristalkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lainnya terhadap anak.

Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada faktor pendukung dan penghambat perubahan perilaku yang mereka alami. Faktor pendukung terjadinya perubahan perilaku dapat berupa, antara lain: adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap pasal dalam UUPA mengenai hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan pada anak atau yang melanggar hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak mampu merubah perilaku para orangtua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, termasuk dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak, maka orangtua perlu diberi kesadaran melalui suatu tekanan sebagai efek jera atas perilaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti hukuman pidana penjara bagi pelaku kekerasan.

Faktor lain yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi adalah tanggungjawab sosial. Munculnya tanggungjawab sosial sebagai dasar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi merupakan hasil proses adopsi. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suriatna dalam Setiana yang membagi tahap adopsi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap kesadaran (*awareness*), tahap minat (*interest*), tahap menilai (*evaluation*), tahap mencoba (*trial*), dan tahap penerapan/adopsi (*adoption*).

Adanya tanggungjawab sosial pada sasaran diseminasi dalam melakukan perubahan adalah sesuatu yang sangat kontras dari apa yang diuraikan sebelumnya (perubahan perilaku karena adanya tekanan). Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk perubahan perilaku membuktikan bahwa sosialisasi/diseminasi dilakukan tidak pada ruang hampa, tetapi

pada manusia yang mempunyai karakter yang berbeda dalam menyikapi suatu hal, termasuk dalam melakukan perubahan perilaku. Dalam pandangan Green dan Kreuter, faktor predisposisi (*predisposing factors*) berasal dari individu (internal) merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedens*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan, yang terkait dengan faktor eksternal adalah faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) dan faktor pemungkin ataupun pemercepat terjadinya perubahan (*enabling factors*). Faktor penguat perubahan adalah sesuatu yang muncul sebelum (*antecedens*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud.

Sedangkan faktor pemungkin perubahan adalah faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Termasuk di dalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru untuk melakukan perubahan.

Adapun faktor penghambat terjadinya perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulit merubah perilaku yang sudah terbiasa mereka lakukan, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak kalau anak bandel. Hal ini sejalan dengan pandangan Watson yang mengemukakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan. Kendala yang berasal dari Kepribadian Individu meliputi beberapa faktor antara lain: Kebiasaan (*Habit*) dan Hal yang Utama (*Primacy*). Faktor kebiasaan (*habit*) dapat menjadi kendala karena individu telah terbiasa melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan anak. Hal tersebut telah terinternalisasi dalam dirinya sehingga sulit untuk merubahnya.

Faktor hal yang utama (*primacy*) juga dapat menjadi kendala, misalnya orangtua telah mendapat kepuasan dan keuntungan ekonomi dari anak (dalam kasus kekerasan ekonomi), maka agak sulit bagi yang bersangkutan (orangtua) untuk merubah perilaku karena perubahan tersebut akan menghilangkan kepuasannya (secara ekonomi). Kendala yang berasal dari luar, yaitu Sistem Sosial yang antara lain mencakup Kesepakatan terhadap Norma Tertentu (*Conformity to Norms*). Dalam masyarakat terdapat norma bahwa anak dapat menjadi pintar dan berhasil ketika dididik dengan disiplin keras. Nilai tersebut telah terinternalisasi begitu kuat dalam diri orangtua. Dengan demikian, nilai yang sudah tertanam tersebut juga menghambat orangtua dalam merubah perilakunya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengungkap bahwa beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

Lokus atau tempat terjadinya kekerasan anak tidak hanya di ruang privat (domestik), melainkan juga terjadi di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal.

Metode pendekatan pada sasaran diseminasi ada dua; 1) Pendekatan kelompok (instansi pemerintah pusat dan daerah serta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok profesi, LSM, ormas, toga, dan tokoh adat), 2) Pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan, metode penyampaian materi diseminasi ada empat, yaitu ceramah, tanya jawab/dialog, mendongeng, dan simulasi. Selain itu, dapat menggunakan perangkat sosialisasi seperti; buku-buku, stiker, poster, leaflet, dan majalah, yang berisi tentang kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Adawiah, Rabiah Al. Tesis-2008. *Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Berger & Luckman. (1967)., Goslin. (1969)., Soe'oad. (1999)., & Zanden. (1979). *Sosialisasi*. Dalam Ihromi (Ed.). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. (h. 30,32). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Goddard, Chris. (1996). *Child abuse and child protection*. Melbourne: Churchill Livingstone.
- Karyanto, Ibe. (1999). *Korban kekerasan sistematis*. Dalam Suranto (Ed.). *Jurnalisme anak pinggir*. (h. 22). Jakarta: Pokja Anak Pinggir.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen pemasaran*. (Edisi milenium). (Benjamin Molan. Penerjemah). Jakarta: Prenhallindo.
- Manalu, Sonniaty Natalya. Tesis-2006. *Dampak secara fisik, psikis, dan sosial pada anak yang mengalami child abuse (Studi kasus terhadap dua anak yang mengalami child abuse setelah ditangani oleh yayasan sahabat peduli)*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nugroho, Fenty. (1999). *Temuan penelitian mengenai perlakuan salah dan penelantaran kepada anak*. Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak*. (h. 41). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1999). *Tindakan kekerasan terhadap anak-anak*. Dalam Baihaqi, Mif. (Ed.). *Anak indonesia teraniaya* (h. Xxxii). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sartomo, Suwarniyati. (1999). *Metode prevensi perlakuan salah dan penelantaran anak*. Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak* (h. 101-104). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

- Sularto. (Ed.). (2003). *Seandainya aku bukan anakmu-potret kehidupan anak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- UNICEF. (2005). *Hak-hak anak: Laporan pakar independen untuk studi mengenai kekerasan terhadap anak PBB*. Jakarta: UNICEF.
- UNICEF. (2005). *Kekerasan terhadap anak di mata anak Indonesia : Hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan nasional*. Jakarta: UNICEF.
- Sindo News. <http://metro.sindonews.com/read/1025767/170/nasib-anak-di-indonesia-masih-terpuruk-1437696071>, 24 Juli 2015.
- Antara News. <http://www.antaraneews.com>, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia," Kamis, 23 Oktober 2014.
- Konferensi pers Komnas PA. *Catatan Akhir Tahun 2014 Komnas Anak*. 30 Desember 2014.

